

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian yang telah penulis utarakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi motif dan modus serta akibat hukum bagi pelaku serta korban dari tindak pidana insubordinasi militer, sebagai berikut:

##### **1. Motif Pelaku Tindak Insubordinasi Dalam Militer yaitu :**

- a. Balas Dendam.
- b. Malu.

##### **2. Modus Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Militer yaitu :**

- a. Memukul muka/wajah korban.
- b. Menusuk perut, dada dan lengan kiri Korban.

##### **3. Akibat Hukum Dari Tindak Insubordinasi Militer Terhadap Pelaku Dan Korban.**

###### **a. Akibat Hukum Terhadap Pelaku.**

- 1) Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara.
- 2) Dipecat.

###### **b. Akibat Hukum Terhadap Korban**

- 1) Korban mengalami luka memar atau pecah bibir kiri pada bagian atas, hidung atas bengkak serta korban diproses hukum karena tindakannya.
- 2) Korban meninggal dunia.

## **B. Saran**

Adapun yang dapat penulis sarankan sehubungan dengan tindak pidana insubordinasi militer, sebagai berikut:

1. Pemimpinan yang mempunyai kualitas, maka satuan itu pula akan menjadi berkualitas, termasuk prajurit-prajurit yang ada dalam satuan itu. Sebaliknya jika pemimpin yang tidak berkualitas maka akan menciptakan prajurit-prajurit kurang berkualitas. Karena itu sebagai pemimpin ataupun senior hendaklah bijak dalam melakukan suatu tindakan.
2. Terhadap prajurit TNI agar harus menanamkan sikap Disiplin Prajurit yaitu dengan cara menghayati Sumpah Prajurit dan Sapta Marga yang berlaku di lingkungan militer, dan mengetahui hukuman yang berlaku apabila melakukan tindak pidana Insubordinasi dengan memetik pelajaran dari rekannya terdahulu yang pernah terkena hukuman atas tindakan Insubordinasi yang dilakukan.